



SURAT EDARAN

NOMOR: **40** /UN27/SE/2021

**KETENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN PUASA RAMADHAN, HARI RAYA IDUL FITRI
DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIYAH TAHUN 2021
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 281 Tahun 2021, Nomor: 01 Tahun 2021 dan Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 642 Tahun 2020, Nomor: 4 Tahun 2020, Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriyah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
- Menetapkan : 1. Hari awal puasa Ramadhan 1442 Hijriyah Tahun 2021 mengikuti atau berdasarkan pada hasil sidang Isbat Pemerintah;
2. Jam Kerja selama bulan puasa diatur sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 2.1 Hari Senin s.d, Kamis | : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| 2.2 Hari Jumat | : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB |
| Waktu Istirahat | : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |
3. Untuk menghormati Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, dimohon:
- 3.1 Tidak menyediakan makanan dan atau minuman di ruang kerja, ruang pembelajaran (ruang kelas, ruang praktikum) dan ruang sidang/rapat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- 3.2 Bagi Pegawai yang tidak menjalankan ibadah puasa agar mengambil tempat tersendiri apabila makan, minum dan/atau merokok;
4. Dalam hal tidak atau belum diatur perubahannya:
- 4.1 Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah yaitu tanggal 12 Mei 2021;
- 4.2 Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah yaitu tanggal 13 dan 14 Mei 2021;
- 4.3 Cuti Bersama ditetapkan mengurangi hak cuti tahunan pegawai, kecuali Keputusan Presiden menetapkan hal yang berbeda;
- 4.4 Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4.5 Hari kerja pertama setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah adalah Hari Senin, tanggal 17 Mei 2021. Seluruh PNS dan Pegawai NonPNS wajib masuk kerja kembali dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 13451 dan

13452/UN27/KP/2013 dan/atau ketentuan lain yang mengatur jam kerja di lingkungan instansi pemerintah;

5. Pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) agar mengatur jadwal piket pegawai/karyawan/pekerja pada Libur Nasional Hari Raya dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah Tahun 2021;
6. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021, dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:
 - 6.1 Dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik pada periode 6 s.d 17 Mei 2021, kecuali untuk kepentingan dinas dan mendapat ijin tertulis apabila dalam keadaan terpaksa harus bepergian keluar daerah;
 - 6.2 Tidak mengajukan cuti kecuali jenis dan ketentuan cuti yang ditetapkan;
 - 6.3 Kegiatan kedinasan, pelayanan dan kegiatan lainnya, dan kegiatan akademik di lingkungan Kantor Pusat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Rektor tersendiri.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Surakarta

Pada Tanggal 12 APR 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Umum dan SDM



Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.
NIP. 196411201991031002

Tembusan kepada Yth. :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor
Universitas Sebelas Maret